Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026
E-ISSN : 2828-7703; P-ISSN: 2828-7932, Hal. 268-274
DOI: https://doi.org/10.30640/abdimas45.v5i2.7855
Tersedia: https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/ABDIMAS45

Pendampingan Sertifikasi Halal *Self Declare* dan Nomor Induk Berusaha bagi Pelaku UMKM di Desa Bogosari, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak

Assistance in Self-Declared Halal Certification and Business Identification Number for MSMEs in Bogosari Village, Guntur District, Demak Regency

Zaldi Mauriz[1*], Nur Amira Hazikha[2], Riza Rizki Faozan Syakur[3]
[1]Program Studi Matematika, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
[2]Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
[3]Dosen, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
Email: 2208046069@student.walisongo.ac.id[1], 23030260121@student.walisongo.ac.id[2], rizarizki@walisongo.ac.id[3]
**Penulis Korespondenasi: 2208046069@student.walisongo.ac.id*

Riwayat Artikel:
Naskah Masuk: 18 Agustus 2026;
Revisi: 15 September 2026;
Diterima: 07 Oktober 2026;
Terbit: 09 Oktober 2026.

Keywords: *Business Identification Number; Halal Certification; Halal Product Assurance; MSMEs; OSS.*

Abstract. *This community service activity aimed to assist micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Bogosari Village, Guntur District, Demak Regency, in obtaining self-declared halal certification and a Business Identification Number (NIB). The activity was conducted on 13 August 2026 through a one-day direct household visit approach involving six students from the Community Service Program (KKN MIT 22) of UIN Walisongo Semarang, in collaboration with Muhammad Iqbal Ibrahim, a Halal Process Assistant (Pendamping Proses Produk Halal/PPH) from LP3H Puspelindo, an institution affiliated with the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH). Four MSME actors participated, namely Bunda Mila (donut bakery), Tiga Putri (banana chips), Kripik Matahari (rice cracker chips), and Dua Udang (dumpling chips), all of which had operated for more than five years without prior business legality. The assistance method consisted of document verification, product composition and packaging assessment, and OSS-based NIB registration. The results showed that all four MSMEs successfully obtained their NIB on the same day, while their halal certification applications were submitted to BPJPH and remained under verification at the time of writing. The activity increased participants' awareness of the importance of business legality and halal assurance for enhancing product competitiveness and consumer trust.*

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Bogosari, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak dalam memperoleh sertifikasi halal *self declare* dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan dilaksanakan pada 13 Agustus 2026 melalui pendekatan kunjungan langsung ke rumah masing-masing pelaku usaha dalam satu hari, melibatkan enam mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN MIT 22) UIN Walisongo Semarang, bekerja sama dengan Muhammad Iqbal Ibrahim selaku Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dari LP3H Puspelindo, mitra resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Empat pelaku UMKM yang didampingi yaitu Bunda Mila (roti donat), Tiga Putri (keripik pisang), Kripik Matahari (keripik intip), dan Dua Udang (keripik pangsit), yang seluruhnya telah menjalankan usaha lebih dari lima tahun namun belum memiliki legalitas usaha. Metode pendampingan meliputi verifikasi dokumen, pengecekan komposisi dan kemasan produk, serta pendaftaran NIB melalui sistem OSS. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa keempat UMKM berhasil memperoleh NIB pada hari yang sama, sementara pengajuan sertifikasi halal telah disampaikan ke BPJPH dan masih dalam tahap verifikasi hingga naskah ini disusun. Kegiatan ini meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya legalitas usaha dan jaminan kehalalan produk dalam meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen.

Kata Kunci: Jaminan Produk Halal; Nomor Induk Berusaha; OSS; Sertifikasi Halal; UMKM.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu tulang punggung perekonomian di tingkat desa, termasuk di Desa Bogosari, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Berdasarkan observasi awal tim Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Inisiatif Terprogram (KKN MIT) ke-22 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, ditemukan beberapa pelaku UMKM olahan pangan rumahan yang telah menjalankan usahanya lebih dari lima tahun, namun belum memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun sertifikasi halal atas produk yang dipasarkan.

Ketentuan mengenai kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mengubah status sertifikasi halal dari semula bersifat sukarela menjadi wajib bagi produk yang beredar di masyarakat (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014). Bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), pemerintah menyediakan skema *self declare*, yaitu pengajuan status kehalalan produk yang dinyatakan sendiri oleh pelaku usaha dengan syarat menggunakan bahan yang sudah dipastikan halal dan proses produksi yang sederhana, kemudian diverifikasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan ditetapkan oleh Komite Fatwa Produk Halal. Sejumlah kajian pengabdian menunjukkan bahwa skema ini efektif mempercepat perolehan sertifikat halal bagi pelaku UMK dibandingkan jalur reguler, karena persyaratan dan alur birokrasinya lebih sederhana (Hrp et al., 2024; Ilham, 2022).

Selain aspek kehalalan produk, legalitas formal usaha melalui NIB juga menjadi kebutuhan mendasar. NIB merupakan nomor identitas berusaha yang digunakan pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha dan izin komersial atau operasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*/OSS). Berbagai kegiatan pengabdian di sejumlah daerah menunjukkan bahwa minimnya literasi digital dan pemahaman prosedur administratif menjadi kendala utama pelaku UMKM, khususnya pelaku usaha berusia lanjut, dalam mengurus NIB secara mandiri (Nusantara Community Empowerment Review, 2025; Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat, 2026).

Kondisi serupa ditemukan pada empat pelaku UMKM di Desa Bogosari yang menjadi sasaran kegiatan ini, yaitu usaha roti donat dengan merek Bunda Mila, keripik pisang dengan merek Tiga Putri, keripik intip dengan merek Kripik Matahari, dan keripik pangsit dengan merek Dua Udang. Keempatnya belum pernah mengurus legalitas usaha apa pun sebelumnya, dengan alasan utama berupa minimnya informasi terkait prosedur pengurusan serta rendahnya literasi terhadap pentingnya legalitas usaha.

Berdasarkan kondisi tersebut, tim KKN MIT 22 UIN Walisongo Semarang berinisiatif melaksanakan program pendampingan sertifikasi halal *self declare* sekaligus pembuatan NIB, bekerja sama dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Puspelindo, yang bernaung di bawah Pusat Pelatihan Indonesia dan terdaftar resmi sebagai mitra BPJPH. Kegiatan ini bertujuan untuk:

Memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan jaminan produk halal; Mendampingi proses pengumpulan dokumen dan verifikasi produk untuk pengajuan sertifikasi halal *self declare* dan Memfasilitasi pembuatan NIB melalui sistem OSS bagi pelaku UMKM yang belum memilikinya.

2. METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2026 dalam satu hari kegiatan langsung (*one-day direct assistance*), bertempat di rumah masing-masing pelaku usaha di Dukuh Karangturi dan Dukuh Tebasan, Desa Bogosari, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Subjek pendampingan adalah empat pelaku UMKM sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil Pelaku UMKM Mitra Pendampingan.

No.	Nama Pemilik	Merek Usaha	Jenis Produk	Lama Usaha	Lokasi
1.	Ibu Mila	Bunda Mila	Roti Donat	≥5 tahun	Dukuh Karangturi Desa Bogosari
2.	Bapak Abdul Aziz	Tiga Putri	Keripik Pisang	≥5 tahun	Dukuh Karangturi Desa Bogosari
3.	Bapak Abdul Ghofur	Keripik Matahari	Keripik Intip	≥5 tahun	Dukuh Tebasan Desa Bogosari
4.	Ibu Sawinah	Dua Udang	Keripik Pangsit	≥5 tahun	Dukuh Tebasan Desa Bogosari

Pelaksanaan kegiatan melibatkan enam mahasiswa KKN MIT 22 UIN Walisongo Semarang, terdiri atas tiga mahasiswa dari Divisi Ekonomi Kreatif, satu mahasiswa dari Divisi Komunikasi dan Informasi (Kominfo), serta dua orang dari pengurus harian posko. Pendampingan teknis dilakukan langsung oleh Muhammad Iqbal Ibrahim selaku Pendamping Proses Produk Halal (PPH) sekaligus narasumber dari LP3H Puspelindo, lembaga pendamping proses produk halal yang bernaung di bawah Pusat Pelatihan Indonesia dan merupakan mitra resmi BPJPH.

Metode pendampingan dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik kunjungan langsung (*door to door*) ke masing-masing rumah pelaku usaha, mengikuti tahapan berikut:

Sosialisasi awal, yaitu penjelasan singkat kepada pelaku usaha mengenai tujuan kegiatan, skema sertifikasi halal *self declare*, dan manfaat kepemilikan NIB.

Pengumpulan dokumen persyaratan, meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pelaku usaha dan merek/label kemasan produk yang telah dimiliki.

Verifikasi teknis produk oleh PPH, mencakup wawancara mengenai komposisi bahan baku, jenis kemasan yang digunakan, dan estimasi masa simpan (*shelf life*) produk, untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan skema *self declare*.

Pendaftaran dan pengajuan sertifikasi halal, yaitu proses input data oleh PPH ke sistem BPJPH untuk selanjutnya diteruskan ke Komite Fatwa Produk Halal.

Pendampingan pembuatan NIB, dilakukan secara paralel melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), meliputi pembuatan akun, pengisian data usaha, pemilihan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai, hingga pencetakan NIB.

Monitoring lanjutan, yaitu tahap menunggu hasil verifikasi dan penetapan status halal dari pihak Puspelindo dan BPJPH pasca-kegiatan.

3. HASIL

Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan pada 13 Agustus 2026 berhasil menjangkau seluruh empat pelaku UMKM sasaran dalam satu hari kegiatan. Proses verifikasi teknis oleh PPH terhadap bahan baku dan kemasan keempat produk tidak menemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan skema *self declare*, sehingga seluruh dokumen dinyatakan memenuhi syarat dan lanjut ke tahap pengajuan ke BPJPH.



Gambar 1. Tahap Wawancara Pelaku UMKM.

Pada aspek legalitas usaha, hasil penelusuran menunjukkan bahwa dari empat UMKM, tiga di antaranya belum pernah memiliki NIB sama sekali, sementara satu UMKM diketahui

KTP pemiliknya sudah pernah terdaftar sebelumnya dalam sistem OSS, sehingga sempat mengalami kendala teknis saat proses registrasi ulang. Kendala tersebut berhasil diatasi oleh tim pendamping, dan pada akhirnya seluruh proses registrasi NIB dapat diselesaikan serta dicetak pada hari yang sama.

Tabel 2. Capaian Kegiatan Pendampingan.

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Sasaran	Tempat	Keterangan
1.	Pendampingan sertifikasi halal *self declare*	13 Agustus 2026	4 Pelaku UMKM	Dukuh Karangturi dan Tebasan Desa Bogosari	Terealisasi (proses pengajuan sertifikat belum terbit)
2.	Pendampingan pembuatan NIB	13 Agustus 2026	4 Pelaku UMKM	Dukuh Karangturi dan Tebasan Desa Bogosari	Terealisasi (4/4 NIB terbit)

Secara ringkas, capaian kuantitatif kegiatan pendampingan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Capaian Legalitas UMKM.

Tahapan	Jumlah UMKM
Didampingi dalam proses sertifikasi halal	4
Memenuhi syarat verifikasi bahan dan kemasan	4
Diajukan ke BPJPH (menunggu penetapan Komite Fatwa)	4
Sertifikasi halal terbit (per penyusunan naskah)	0
NIB berhasil diterbitkan	4

Hingga naskah ini disusun, keempat pengajuan sertifikasi halal masih berada dalam tahap peninjauan oleh pihak verifikator LP3H Puspelindo dan belum ada satu pun yang terbit, sementara keseluruhan proses pembuatan NIB telah selesai 100% dengan seluruh dokumen tercetak pada hari pelaksanaan.

Dari sisi respons peserta, para pelaku UMKM menyampaikan bahwa mereka merasa terbantu dengan program pendampingan yang bekerja sama langsung dengan LP3H Puspelindo. Melalui kegiatan ini, mereka menjadi lebih memahami bahwa legalitas usaha memiliki peran penting untuk meningkatkan nilai jual produk serta membangun keyakinan konsumen terhadap jaminan kehalalan dan legalitas produk yang dipasarkan.



Gambar 2. Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal dan NIB.

4. DISKUSI

Temuan kegiatan ini sejalan dengan sejumlah studi pengabdian sejenis yang menunjukkan bahwa skema *self declare* efektif mempercepat proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, khususnya karena persyaratan dokumen yang relatif sederhana, yaitu hanya memerlukan KTP pelaku usaha dan label/merek kemasan produk (Hrp et al., 2024; JP2M, 2023). Kesesuaian bahan baku dan kemasan keempat UMKM dengan ketentuan skema ini tanpa temuan pelanggaran turut memperkuat argumen bahwa produk pangan rumahan skala mikro pada umumnya sudah menggunakan bahan-bahan yang secara alami memenuhi kriteria kehalalan sederhana, sehingga hambatan utama justru terletak pada aspek administratif dan literasi, bukan pada kualitas produk itu sendiri.

Rendahnya literasi digital dan minimnya pemahaman prosedur legalitas usaha, khususnya pada pelaku usaha berusia di atas 50 tahun, menjadi tantangan yang konsisten ditemukan baik dalam kegiatan ini maupun dalam berbagai studi pendampingan NIB di daerah lain (Nusantara Community Empowerment Review, 2025; Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat, 2026). Kendala teknis berupa KTP yang sudah pernah terdaftar sebelumnya dalam sistem OSS pada salah satu peserta jugamemperlihatkan bahwa persoalan basis data digital lintas platform pemerintah masih menjadi hambatan teknis yang perlu diantisipasi dalam pendampingan serupa di masa mendatang.

Keberhasilan program ini tidak terlepas dari tiga faktor pendukung utama. Pertama, kolaborasi dengan lembaga resmi mitra BPJPH, yaitu LP3H Puspelindo, yang memberikan kepastian bahwa proses verifikasi dilakukan sesuai standar dan prosedur resmi. Kedua, antusiasme tinggi dari pelaku UMKM dalam mengikuti seluruh rangkaian pendampingan meski baru pertama kali mengurus legalitas usaha. Ketiga, kesiapan dokumen dasar (KTP dan label kemasan) yang relatif mudah dipenuhi oleh seluruh peserta, sehingga tidak menjadi hambatan berarti dalam pelaksanaan di lapangan.

5. KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal *self declare* dan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi empat pelaku UMKM di Desa Bogosari, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, yang dilaksanakan pada 13 Agustus 2026 melalui kolaborasi mahasiswa KKN MIT 22 UIN Walisongo Semarang dengan LP3H Puspelindo, berhasil menuntaskan 100% proses pembuatan NIB bagi seluruh peserta pada hari yang sama, serta menyelesaikan tahap pengajuan sertifikasi halal ke BPJPH meski sertifikat belum terbit hingga naskah ini disusun. Kegiatan ini menegaskan bahwa pendampingan langsung dan terstruktur, yang melibatkan

kolaborasi dengan lembaga resmi, mampu menjadi solusi atas rendahnya literasi dan minimnya akses informasi pelaku UMKM terhadap legalitas usaha, khususnya pada kelompok usia lanjut.

Sebagai rekomendasi, disarankan agar pendampingan lanjutan tetap dilakukan pascamasa KKN, baik melalui koordinasi dengan perangkat desa maupun kelompok pemberdayaan masyarakat setempat, guna memastikan proses penetapan sertifikat halal oleh Komite Fatwa Produk Halal dapat dikawal hingga tuntas. Replikasi program serupa ke pelaku UMKM lain di Desa Bogosari yang belum tersentuh kegiatan ini juga direkomendasikan untuk memperluas dampak program.

DAFTAR REFERENSI

Ariska, N., Setiawan, R. A., Setiawan, A., & Zaki, K. (2023). Implementasi proses sertifikasi halal *self-declare* dalam mendukung pertumbuhan UMKM. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 4*(4), 807–815. https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21335

Hikmah, E. F., Camelia, Purbaningrum, L. A., Hidayatullah, M. S., Anwar, A., & Siswanto, E. (2023). Pendampingan dan pembuatan NIB melalui OSS dalam mendukung legalitas UMKM di Desa Kabuaran Lumajang. *Jurnal Pengabdian Indonesia, 1*(1), 6–14. https://doi.org/10.47134/jpi.v1i1.2084

Hrp, Z., Fitri, S., & Batubara, Y. (2024). Pendampingan sertifikasi halal mandiri (*self-declare*) pada UMKM Kabupaten Mandailing Natal. *BUDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6*(1). http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/11427

Ilham. (2022). Pendampingan sertifikasi halal *self-declare* pada usaha mikro dan kecil binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia, 5*(1), 20–25. https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753

Rachmaniah, O., Rahmawati, Y., Hendrianie, N., Altway, A., & Susianto. (2023). Seluk beluk sertifikasi halal *self-declare*: Studi kasus pendampingan UMKM pada pelaksanaan pengabdian masyarakat berbasis produk tahun 2022. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 7*(6), 887–896. https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i6.556

Shabrina, H. I., Febriani, S. E., Maharani, T., Salsabila, R. A. P., Akhmad, M. M., Al-Kahfi, M. A., & Qurratu'aini, N. I. (2026). Penguatan legalitas usaha melalui pendampingan pembuatan NIB pada sistem OSS-RBA bagi UMKM di Sidoarjo. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat, 3*(1). https://doi.org/10.62759/jpim.v3i1.363

Suhartini, E., Hertiani, E., Djuniarsono, R., Rumatiga, H., & Sabila PM, N. (2024). Analysis of halal certification for micro and small business actors from the perspective of maslahah principles and legal certainty theory. *Al-'Adalah, 21*(2), 401–426. https://doi.org/10.24042/adalah.v21i2.23442

Wulandari, E., & Jamain, T. H. (2023). Sosialisasi pentingnya karakteristik UMKM dan legalitas usaha serta pendampingan NIB melalui OSS di Desa Tegalrejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya, 2*(3). https://doi.org/10.62668/berkarya.v2i03.567